



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DAN

MI KASIM SELOPURO

TENTANG

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA
PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor: 1402/Un.03.1/HM.01/03/2022

Nomor:

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22/3/2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd. : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berkedudukan di Jalan Gajayana Nomor 50 Kota Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

Imam Mahaludin, S.Ag : Kepala Sekolah MI Kasim, dalam hal ini bertindak untuk dan atas MI Kasim, yang berkedudukan di Jalan KH. Dimyati, Plosokerto, Kec. Selopuro, Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, PARA PIHAK setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

Meningkatkan mutu program, layanan dan keilmuan yang menjadi komitmen bersama sesuai dengan visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 2
LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Penempatan Magang Mahasiswa;
3. Penelitian Pengembangan Keilmuan dan Kelembagaan;
4. Pendidikan, Pengajaran, Pelatihan dan Penelitian;
5. Penempatan mahasiswa Paktek Kuliah Lapangan (PKL) dalam rangka pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut bersama PARA PIHAK dalam Rancangan Kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung yang bertindak mewakili PARA PIHAK, sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat : Jalan Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Telepon : (0341) 551354 /+628123221705
E-mail : fitk@uin-malang.ac.id
 - b. **PIHAK KEDUA**

MI Kasim Selopuro
Alamat : Jalan KH. Dimyati, Ploso, Kec. Selopuro, Kabupaten Blitar
Telepon : +62 8560-6465-950
E-mail :
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka pihak yang mengalami perubahan tersebut dapat mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif serta tidak memerlukan adanya amandemen dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dan tata cara pembayaran sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam rancangan kegiatan yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6 PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
MI Kasim Selopuro
Blitar



Imam Mahaludin, S.Ag
Kepala Sekolah

PIHAK KESATU
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UNIVERSITAS MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



Prof Dr H Nur Ali, M.Pd.

Dekan